

# BAGAN ALUR BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

dwsk.me

## PROSEDUR BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

- Dasar Hukum
  1. Peraturan pemerintah no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Persyaratan pelayanan
  1. Surat Masuk terkait orang terlantar dari kepolisian
- Sistem mekanisme dan prosedur
  1. Kepala Dinas menerima surat dari pihak kepolisian (Polsek) tentang orang terlantar dan mendisposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti
  2. Kepala Bidang menerima Disposisi surat dan mempelajari /mengkaji kemudian menugaskan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Substansi Linsos Pasca Bencana untuk memproses dan melengkapi surat surat administrasi yaitu surat pengantar pemulangan
  3. Pejabat Fungsional membuat kelengkapan surat administrasi surat pengantar pemulangan orang terlantar dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Linjamsos untuk dikoreksi dan diparaf
  4. Kepala Bidang menerima, mengoreksi dan memberikan paraf serta menyampaikan kepada Kepala Dinas
  5. Kepala Dinas mengoreksi, menandatangani surat pengantar pemulangan dan menugaskan Pejabat Fungsional untuk memulangkan orang terlantar
  6. Pejabat Fungsional atau staf memulangkan orang terlantar kedaerah asal (untuk yang berasal dari wilayah Bali, diantar sampai Dinas Sosial setempat, untuk diluar Bali diantar sampai ke Dinas Sosial Provinsi atau diantar sampai kepelabuhan.)
  7. Orang terlantar pulang ke daerah asalnya



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



[dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)



(0362) 21248



Dinas Sosial Kab. Buleleng



[dinsos\\_jadid](#)



Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

